

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
DENGAN
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA JAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN
PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN

NOMOR	HK.03.01/XXIV.2/0237 /2019
NOMOR	073/MH/AKP/D.IV/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing :

1. **dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ., MKK, Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan**, hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut, mewakili secara sah untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Latumeten No. 1 Jelambar Jakarta Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/517/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes, Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya Jakarta**, dalam kedudukannya tersebut, mewakili secara sah, bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan Husada karya Jaya, dan berkedudukan di Jl. Sunter Permai Raya, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara berdasarkan Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI , No.: AHU-890.AH.01.04.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Jaya Husada Jakarta Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama–sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK** dan secara sendiri–sendiri disebut **PIHAK**), sepakat dan setuju untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut Perjanjian), dan karenanya saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian dengan mengikuti ketentuan–ketentuan serta syarat–syarat sebagai berikut :

Pihak 1	Pihak 2
---------	---------

Pasal 1
PENGERTIAN DASAR

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta.
2. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta.
3. Direktur SDM dan Pendidikan sebagai penanggung jawab Penyelenggaraan praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik) dan praktik klinik keperawatan.
4. Akademi Keperawatan adalah Institusi pendidikan yang penyelenggara Pendidikan D3 Keperawatan Husada karya Jaya Jakarta
5. Direktur Akper adalah Direktur Keperawatan Husada karya Jaya Jakarta
6. Program Studi adalah Program Studi D-III Keperawatan Husada karya Jaya Jakarta
7. Peserta didik adalah mahasiswa-mahasiswi D-III Keperawatan yang menjalankan praktikum klinik keperawatan atau praktik klinik keperawatan di Rumah Sakit, yang telah mengikuti Pelatihan :
 - Bantuan Hidup Dasar (BHD), dibuktikan dengan Sertifikat atau keterangan dari **PIHAK KEDUA**
 - Cuci Tangan
 - Etika Batuk dan Bersin.
 - Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3)
 - Peningkatkan mutu dan keselamatan pasien.
8. Tim Kordik adalah Unit yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan dan penelitian peserta didik yang berasal dari institusi pendidikan
9. Instalasi Diklat Litbang adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit.
10. Pembimbing Klinik Keperawatan adalah Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai pembimbing praktikum klinik keperawatan/praktik klinik keperawatan.
11. Penguji Klinik Keperawatan adalah Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penguji praktik klinik program D-III keperawatan.
12. Koordinator DIKLAT Keperawatan adalah tenaga perawat di Rumah Sakit sebagai Koordinator penyelenggaraan praktikum klinik keperawatan dan praktik klinik Program D-III Keperawatan yang membantu Kepala Instalasi DIKLAT LITBANG.
13. Koordinator Mata Ajar adalah tenaga edukatif Akademik sebagai koordinator pelaksanaan praktik mata ajar yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
14. Praktikum Klinik Keperawatan (praktik laboratorium klinik) adalah penerapan asuhan keperawatan yang ditempuh oleh peserta didik selama 5 – 6 hari di Rumah Sakit dalam rangka menyelesaikan program Akademik D-III keperawatan sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang keperawatan jiwa.
15. Praktik Klinik Keperawatan adalah penerapan asuhan keperawatan yang ditempuh oleh peserta didik selama 10 – 18 hari di Rumah Sakit untuk menyelesaikan Mata Kuliah Keperawatan Jiwa dan menyelesaikan program pendidikan D-III Keperawatan.

16. Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang dilakukan dalam bentuk ujian akhir praktik langsung ke pasien, dilanjutkan dengan penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang akan diujikan pada ujian sidang KTI sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan D-III Keperawatan.
17. Magang/Kuliah Kerja lapangan adalah Praktik yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan yang secara langsung dibimbing dan diawasi pembimbing klinik/koordinator.
18. Penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan oleh peserta didik maupun institusi pendidikan di rumah sakit

Pasal 2 DASAR DAN TUJUAN

Perjanjian ini berdasarkan pada :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Undang-undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 252/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta.
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.03/1/2145/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Penetapan RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan sebagai RS Pendidikan.

Perjanjian ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan hubungan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Tenaga Kesehatan.
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta perilaku peserta didik yang siap mengabdikan dirinya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Program atau kegiatan meliputi :

1. Mahasiswa – Mahasiswi Program D-III Keperawatan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya Jakarta yang melaksanakan praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian

2. Pengiriman Mahasiswa – Mahasiswi Program D-III Keperawatan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya Jakarta yang melaksanakan praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian kurang lebih 130 orang dalam setahun

Pasal 4 SARANA

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan sarana sebagai tempat peserta didik menjalankan praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian yang diatur oleh Instalasi DIKLAT LITBANG.
2. Pelaksanaan praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian diatur oleh Kepala Instalasi DIKLAT LITBANG dan dibantu oleh Koordinator DIKLAT Keperawatan.
3. Penyediaan sarana yang masih diperlukan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 5 ORGANISASI

1. **PIHAK KEDUA** mendelegasikan kepada **PIHAK PERTAMA** kewenangan untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan belajar praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian di Rumah Sakit.
2. **PIHAK PERTAMA** mendelegasikan kepada Direktorat SDM dan Pendidikan untuk penyelenggaraan teknis praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan / magang / kuliah kerja lapangan / penelitian
3. Kepala Instalasi DIKLAT LITBANG bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan dan kelancaran kegiatan praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian di Rumah Sakit.
4. Penugasan peserta didik di Rumah Sakit diatur oleh Koordinator Mata Ajar melalui Koordinator DIKLAT Keperawatan dan Koordinator DIKLAT LITBANG disetujui oleh Kepala Instalasi DIKLAT LITBANG.

Pasal 6 KETENAGAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk perawat yang memenuhi syarat, untuk diangkat sebagai Pembimbing Klinik Keperawatan di Rumah Sakit.
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk perawat yang memenuhi syarat, untuk diangkat sebagai penguji klinik keperawatan di Rumah Sakit.
3. **PIHAK PERTAMA** menunjuk perawat yang memenuhi syarat, untuk diangkat sebagai Koordinator DIKLAT Keperawatan.

4. **PIHAK PERTAMA** menunjuk staf di Instalasi DIKLAT LITBANG untuk mengurus administrasi peserta didik di Rumah Sakit.
5. **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan Koordinator DIKLAT Keperawatan untuk menentukan pembimbing klinik keperawatan dan penguji klinik keperawatan yang bertugas pada periode praktik.
6. **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan Koordinator DIKLAT LITBANG untuk menentukan Pembimbing.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Menentukan, menolak atau mengusulkan perubahan jadwal praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian terkait jumlah quota peserta didik yang dapat diterima di rumah sakit.
- b. Memperoleh pembayaran sesuai dengan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan pola tarif yang berlaku.
- c. Mendapatkan penggantian fasilitas/sarana yang terbukti rusak akibat kelalaian yang dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian
- d. Menjatuhkan sanksi untuk pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik.
- e. Mendapatkan penjelasan dari **PIHAK KEDUA** tentang strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik.
- f. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menentukan kelulusan peserta didik setelah menjalankan praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian sesuai dengan acuan yang berlaku.
- g. Menerima instruktur klinik yang ditunjuk dari institusi pendidikan

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian
- b. Menyelenggarakan kegiatan praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian yang mengacu pada kurikulum.
- c. Mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Instalasi DIKLAT LITBANG.

- d. Bertanggung jawab atas pengaturan dan pemberian tugas-tugas kepada peserta didik sesuai pedoman dan membuat laporan hasil evaluasi/ujian peserta didik melalui Koordinator DIKLAT Keperawatan atau Koordinator DIKLAT LITBANG.
- h. Menerima instruktur klinik yang ditunjuk dari institusi pendidikan.

2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Mendapat kesempatan memperoleh pengalaman belajar klinik bagi peserta didik di Rumah Sakit.
- b. Menerima dan menggunakan pembimbing klinik keperawatan, praktikum klinik keperawatan (praktik laboratorium klinik), praktik klinik keperawatan/magang/kuliah kerja lapangan/penelitian
- c. untuk melaksanakan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai peserta didik.
- d. Mendapatkan nilai/hasil evaluasi praktikum klinik keperawatan/praktik klinik keperawatan /Ilmu Kesehatan Lainnya dari **PIHAK PERTAMA** apabila pembiayaan praktik/magang sudah diselesaikan.
- e. Mendapatkan penjelasan dan informasi dari **PIHAK PERTAMA** tentang peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penggunaan lahan praktik/magang dan Wisma DIKLAT.
- f. Memperoleh hak menggunakan fasilitas/sarana untuk kegiatan praktikum klinik keperawatan/praktik klinik keperawatan /Ilmu Kesehatan Lainnya sesuai kompetensi yang diharapkan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Mengirimkan peserta didik yang akan mengikuti kegiatan praktikum klinik keperawatan/praktik klinik keperawatan /Ilmu Kesehatan Lainnya.
- b. Membayar biaya praktikum klinik keperawatan/praktik klinik keperawatan /Ilmu Kesehatan Lainnya sesuai dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit.
- c. Melakukan kontrak program praktikum klinik keperawatan/praktik klinik keperawatan sebelum pelaksanaan praktik : meliputi tujuan praktik, daftar mahasiswa, jadwal, tempat/ruangan yang digunakan untuk menjalankan praktik, proses pelaksanaan praktik sesuai kompetensi yang diharapkan.
- d. Setiap akan dimulai program praktikum klinik keperawatan/praktik klinik keperawatan /ilmu kesehatan lainnya **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat permohonan secara tertulis maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan yang ditujukan ke **PIHAK PERTAMA** yang meliputi : tujuan praktik/magang, daftar mahasiswa, jadwal praktik/magang, dalam menjalankan proses pelaksanaan praktik/magang sesuai kompetensi yang diharapkan.
- e. Memenuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku pada penyelenggara praktikum klinik keperawatan dan praktik klinik keperawatan /Ilmu Kesehatan Lainnya.
- f. Menempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pembimbing yang bertugas secara penuh pada penyelenggara praktikum klinik keperawatan dan praktik klinik keperawatan /Ilmu Kesehatan Lainnya atau sesuai kesepakatan.

Pihak 1	Pihak 2
---------	---------

- g. Perbandingan bimbingan antara jumlah peserta didik dengan Klinik Instruktur adalah 1 : 7
- h. Membantu kelengkapan alat dan sarana yang dianggap perlu dalam menunjang kelancaran praktikum klinik keperawatan/praktik klinik keperawatan /Ilmu Kesehatan Lainnya yang tidak dimiliki **PIHAK PERTAMA**.
- i. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan ketentuan dan atau perundangan yang berlaku.
- j. Menjaga nama baik **KEDUA BELAH PIHAK**.
- k. Mewajibkan peserta didik yang berdomisili di luar DKI Jakarta untuk menginap di Wisma DIKLAT Rumah Sakit sesuai kapasitas Wisma DIKLAT.

PASAL 8 PENELITIAN

1. Bagi Dosen dan Mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya Jakarta dapat melakukan penelitian di **PIHAK PERTAMA** baik menggunakan subjek manusia atau bukan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA** atau pihak yang berwenang yang ditunjuk dan harus lulus dari uji etik (ethical clearance) serta bukti persetujuan dan kelulusan proposal terlampir sebagai persyaratan penelitian di rumah sakit.
2. **PIHAK PERTAMA** juga melakukan uji etik (ethical clearance) sesuai aturan rumah sakit.
3. Bahwa hak dan kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan pada ayat 1 (Satu) tersebut di atas, berdasarkan kesepakatan Bersama harus dikonsultasikan atau dikoordinasikan terlebih dahulu dan disetujui **KEDUA BELAH PIHAK**.
4. Tata cara penelitian harus memenuhi peraturan yang telah ditentukan oleh rumah sakit

PASAL 9 PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali oleh para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian hari dan untuk itu **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.
3. Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi 1 (satu) tahun sekali oleh para pihak
4. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang sudah disepakati dengan persetujuan pihak lain secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran perjanjian kerja sama
5. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut **PIHAK KEDUA** tidak mengirimkan peserta didik, **PIHAK PERTAMA** tidak memprioritaskan **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi kuota pelaksanaan kegiatan praktikum klinik keperawatan dan praktik klinik keperawatan /Ilmu Kesehatan Lainnya

**PASAL 10
PEMBAYARAN**

1. **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran praktikum klinik keperawatan/praktik klinik keperawatan/penelitian/kuliah kerja lapangan sesuai tarif yang berlaku di Rumah Sakit, Pembayaran dapat dilakukan dengan cara dibayarkan ke kasir RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta atau melalui Transfer ke Virtual Account Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya Jakarta Nomor. 303134442007 BRI Cabang Jelambar
2. Pembayaran penyelenggaraan praktikum klinik keperawatan/praktik klinik keperawatan/penelitian/kuliah kerja lapangan dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum/pada saat penyelenggaraan praktikum klinik keperawatan/praktik klinik keperawatan/penelitian/kuliah kerja lapangan
3. **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan tarif yang berlaku atau menginformasikan biaya penyelenggaraan praktikum klinik keperawatan/praktik klinik keperawatan/penelitian/kuliah kerja lapangan bila ada perubahan tarif.

**PASAL 11
SANKSI**

1. Tidak dipatuhinya tata tertib Rumah Sakit oleh peserta didik, memberikan hak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan tindakan korektif dan sanksi yaitu :
 - a. teguran lisan.
 - b. surat teguran.
 - c. pencabutan status Peserta Didik.
2. Pelanggaran dan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh peserta didik selama proses belajar di lingkungan Rumah Sakit dapat diancam sanksi hukum yang berlaku.

**PASAL 12
FORCE MAJEURE**

1. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut peserta didik mengalami hambatan yang disebabkan karena *force majeure*, maka peserta didik harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
2. *Force majeure* yang dimaksud adalah terjadinya peperangan, blokade, pemberontakan, pemogokan, kebakaran, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Bila terjadi keadaan *force majeure* seperti tersebut di atas sehingga tidak memungkinkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan perjanjian ini, maka segala sesuatunya akan diselesaikan secara musyawarah.

Pihak 1	Pihak 2
---------	---------

PASAL 13
PEMBERITAHUAN/ALAMAT KORESPONDENSI

1. Setiap ada perubahan atau permasalahan yang timbul pada masa Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk saling memberitahukan, baik secara lisan dan/ atau tertulis.
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan mengirimkan melalui faksimile, e-mail, pos atau diserahkan langsung dengan alamat :

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN
Jl. Prof. Dr. Latumeten No.1 Jakarta Barat
No. Telp. 021 5682841 – 021 5682842 – 021 5682843
Fax. 021 5682843
E-mail: rsjsh.jkt@gmail.com atau rsjsh.jkt@rsjsh.co.id

PIHAK KEDUA

STIKes. SUNTER AGUNG / Akper Husada Karya Jaya
Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok , Jakarta Utara 14350
Telpn. (021) 2265.6344 – 2660.8276 – 6530.8469 – Fax.(021) 6530.8469
E-mail; akper.hkj95@gmail.com – stikes.sunteragung99@gmail.com

PASAL 14
PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Bila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan persoalan kepada Panitia *Arbitrage* yang lazim berlaku.
2. Bilamana penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan juga sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka penyelesaian selanjutnya akan diserahkan kepada pengadilan, untuk itu **KEDUA BELAH PIHAK** menetapkan domisili yang tetap, yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
3. Segala biaya yang timbul dari dan karena adanya perselisihan kepada Panitia *Arbitrage* dan atau Pengadilan seperti tersebut dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini akan dipikul oleh **KEDUA BELAH PIHAK** secara berbanding sama, 50% : 50%.

Pihak 1	Pihak 2
---------	---------

**PASAL 15
LAIN-LAIN**

1. Bila dirasakan perlu **KEDUA BELAH PIHAK** dapat membentuk Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pelaksana Perjanjian ini.
2. Keanggotaan Tim tersebut dalam pasal 15 ayat 1 disepakati secara bersama-sama antara **KEDUA BELAH PIHAK**, meliputi unsur-unsur akademik dan rumah sakit.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum selesai masa berlakunya disepakati bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** tanpa ada ketentuan ganti rugi dari salah satu pihak.
4. Hal-hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum dan atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam Surat Perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK** dalam suatu Addendum dan merupakan perjanjian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA

Akper Husada Karya Jaya Jakarta
Direktur



Egeria Dorina Sitorus, S.Kp, M.Kes
NIDN: 0422077301

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan
Direktur Utama

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ.,MKK
NIP. 196209111989101001



YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
Telp. (021) 2660.8276, 6530.8469. Fax.: (021) 6530.8469
Email: akperhkj@yahoo.co.id - akper.hkj95@gmail.com - http://www.husadakaryajaya.ac.id

Jakarta, 25 Februari 2019

No : 04 /Akper-HKJ/D.P.MoU-PKKJ/II/2019
Lamp : Draf MoU Lama
Perihal : Permohonan Perpanjangan Kembali MoU Praktik Klinik Kep. Jiwa.

Kepada Yth;
Direktur Utama
RS. Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan
Jl. Prof. Dr. Latumenten, No.1
Jelambar -Grogol Petamburan
Jakarta Barat

Dengan hormat,

Sehubungan akan berakhirnya MoU/Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Praktik Klinik Keperawatan Antara **Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (HKJ)** dengan **RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan** yang akan berakhir pada tanggal **11 April 2019**, dan untuk kelancaran proses belajar mengajar dan praktek klinik keperawatan Jiwa selanjutnya bagi Mahasiswa/i Akper Husada Karya Jaya (HKJ), maka dengan kami mohon untuk kiranya dapat di perpanjang kembali MOU tersebut (draf MOU lama terlampir).

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Direktur
Akper HKJ

Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.
NIDN.0302026002

Tembusan Yth:

1. Kabag. Diklat RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan
2. Kabag. HRD/ Kerja Sama RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan
3. Arsip

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
DENGAN
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN
PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN**

NOMOR	HK.03.01/XXIV.2/0237 /2019
NOMOR	073/MH/AKP/D.IV/2019

**PASAL 15
LAIN-LAIN**

1. Bila dirasakan perlu **KEDUA BELAH PIHAK** dapat membentuk Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pelaksana Perjanjian ini.
2. Keanggotaan Tim tersebut dalam pasal 15 ayat 1 disepakati secara bersama-sama antara **KEDUA BELAH PIHAK**, meliputi unsur-unsur akademik dan rumah sakit.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum selesai masa berlakunya disepakati bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** tanpa ada ketentuan ganti rugi dari salah satu pihak.
4. Hal-hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum dan atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam Surat Perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK** dalam suatu Addendum dan merupakan perjanjian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA

Akper Husada Karya Jaya Jakarta
Direktur,



Egeria Dorina Sitorus, S.Kp, M.Kes
NIDN: 0422077301

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan
Direktur Utama



dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ., MKK
NIP. 196209111989101001

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda / Registrasi 0505/LIM/RSISH/III/2019	Tkt. Keamanan : SR/R/B
Tanggal Penerimaan : 04/03/2019	Tgl. Penyelesaian :
Tanggal / Nomor : TGL : 25/02/2019 NOMOR: 04/AKPER-HKJ/D.P.MOU-PKKJ/II/2019 Asal : AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA Isi Ringkasan : PERMOHONAN PERPANJANGAN KEMBALI MOU PRAKTIK KLIKIK KEP. JIWA	
Lampiran : INSTRUKSI/INFORMASI	DITERUSKAN KEPADA : 1. Direktur Utama 2. Direktur Medik dan Keperawatan 3. Direktur SDM dan Pendidikan 4. Direktur Keuangan dan Adm. Umum 5. Ka. Bagian Adm. Umum 6. Ka. Subbag TU.04/03/2019 7. Komite Medik 8. Satuan Pengawas Intern
<p style="text-align: center;">Sesudah digunakan harap segera dikembalikan</p> Kepada : Kasubag TNM & P : Mohon TI sesuai arahan Dirut 5/3-2019 Tanggal :	

A dir.

05 MAR 2019

4/3/19
af.



DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN

Agenda Surat Masuk Nomor	:		Agenda Surat Masuk :
Diselesaikan oleh Penyelenggara	:	Wiwik. Kurniati	Dikirim :
Kasubag. Diklit Keperawatan dan Non Medis	:	Ns. Ilawati, S.Kep	Sifat Surat : Segera
Kasubag. Hukormas	:	Sahrrial, SH	
Kasubag. TU dan Pelaporan	:	Apriliani Indah Tamher, SE	

Nomor : HK.03.01/XXIV.2/ /2019
073/MH/AKP/D.IV/2019

Jakarta, 9 Januari 2020

Terlebih dahulu :

1. Ka. Bag. DIKLIT
2. Kabid. Keperawatan
3. Direktur SDM & Pendidikan
4. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
5. Direktur Medik dan Keperawatan

Perjanjian Kerja sama Penyelenggaraan
Praktik Klinik Keperawatan Rumah Sakit
Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta
dengan Program Studi DIII
Keperawatan Akademi Keperawatan
Husada Karya Jaya Jakarta

Yang terhormat,
Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan
Direktur Utama

20 JAN 2020

dr. Laurentius Panggabean, SpKJ, MKK
NIP. 1962091119891010

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Konsep verbal

Tembusan

- 1.
- 2.
- 3.